



KEPALA DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA TUNGGUR
NOMOR 4A TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA
KEPALA DESA TUNGGUR

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 367);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 2020 Nomor : 440/2703/SJ perihal Penanggulangan Dampak Covid di Desa;
14. Surat Edaran Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor. 4 tahun 2020 tentang Pembinaan Pengalokasian Dana Desa TA. 2020;
15. Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 14 April 2020 Nomor: 1261/PRI.00/iv/2020 Hal Pemberitahuan;
16. Juknis pendataan KK miskin oleh Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 16 April 2020;
17. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 414.2/3300/112.2/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Covid 19 di Desa
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan;

19. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 414/804/403.109/2020 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa serta Dukungan APBDES Dalam Upaya Penanganan dan Pengendalian Virus Corona Disease 2019 (Covid -19);
20. Peraturan Desa Tunggur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tunggur Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Tunggur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa Tunggur Tahun 2020 Nomor);
22. Peraturan Desa Tunggur Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Tunggur Tahun 2020 Nomor);
23. Peraturan Kepala Desa Tunggur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Tunggur Tahun 2020 Nomor 4);
24. Peraturan Kepala Desa Tunggur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Tunggur Tahun 2020 Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan kepada penerima manfaat BLT-Dana Desa;
3. Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - b. Calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos Tunai Pemerintah Provinsi, dan Bansos Tunai Pemerintah Kabupaten;
 - c. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a dan b tidak masuk di dalam DTKS, maka dapat ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS sesuai dengan kriteria miskin yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c wajib berdomisili di desa **Tunggur** dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan;
4. Periode penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu pada bulan April, Mei, dan Juni tahun 2020.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tungkur.

Ditetapkan di : Tungkur
Pada tanggal : 22 April 2020

KEPALA DESA,

SONO KELING

Pasal 3

Dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tunggur.

Ditetapkan di : Tunggur

Pada tanggal : 22 April 2020

KEPALA DESA,

TTD

SONO KELING

Diundangkan di : Tunggur

Pada tanggal : 22 April 2020

Plt. SEKRETARIS DESA

SUNARYO

BERITA DESA TUNGGUR TAHUN 2020 NOMOR 17

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

No	Nama KK	No KK	N I K	Ala mat	Sudah Menerima JPS					Belum Menerima JPS		
					PK H	BPNT	KP	BLTKM	LAIN	Kehilangan Mata Pencarian	Tidak Terdata	Sakit Kronis
a	B	c	D	E	u	v	W	x	y	z	aa	bb
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
dst												

Tunggur, 22 April 2020
Kepala Desa Tunggur

(SONO KELING)